



YAYASAN AR RISALAH

TANJUNGPINANG – KEPULAUAN RIAU

Akta Pendirian, Notaris Muslim, SH; No. Akta : 39,- Tanggal 28 Juni 2019
SK Kemenkumham RI : Nomor AHU-0009185.AH.01.04.Tahun 2019 Tanggal 05 Juli 2019
Jl. Jatayu KM. 11 Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur
Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau
Telp. +62 812-7069-707 / +62 813-7225-5577

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/SK/YR/I/2022

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) TARUNA AR RISALAH TANJUNGPINANG

Dengan senantiasa mengharap Rahmat dan Ridho Allah Subhanallahu wata'ala, Ketua Yayasan Ar Risalah Tanjungpinang – Kepulauan Riau, setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mencapai tujuan Yayasan Ar Risalah Tanjungpinang Kepulauan Riau dalam Pendidikan Dasar perlu didirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Taruna Ar Risalah Tanjungpinang.
2. Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu dibuat Surat Keputusan Ketua Yayasan Ar Risalah Tanjungpinang Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : AHU-0009185.AH.01.04.Tahun 2019, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Yayasan Ar Risalah Tanjungpinang Kepulauan Riau, Tanggal 05 Juli 2019
6. Akta Pendirian Yayasan Ar Risalah Tanjungpinang – Kepulauan Riau, Notaris Muslim, SH, Nomor Akta : 39,- Tanggal 28 Juni 2019.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus Yayasan Ar Risalah Tanjungpinang – Kepulauan Riau pada tanggal 07 Januari 2022 bertempat di Lembaga Pendidikan Islam Yayasan Ar Risalah Tanjungpinang Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mendirikan **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) TARUNA AR RISALAH TANJUNGPINANG;**
- Pertama :

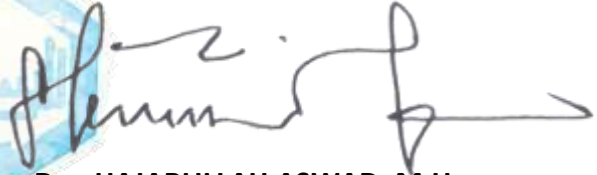
- Kedua : Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada SDIT Taruna Ar Risalah Tanjungpinang yang dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Tanggal : 10 Januari 2022



**YAYASAN AR RISALAH
TANJUNGPINANG – KEPULAUAN RIAIU**



Drs. HAJARULLAH ASWAD, M.Hum
KETUA